

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 129/KEP/BSN/5/2022

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI
NASIONAL NOMOR 235/KEP/BSN/5/2019 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA BADAN
STANDARDISASI NASIONAL

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional dan untuk memastikan implementasi produk hukum yang efektif, Keputusan Kepala Badan Nomor 235/KEP/BSN/5/2019 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Badan Standardisasi Nasional sudah tidak digunakan lagi sehingga perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 235/KEP/BSN/5/2019 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Badan Standardisasi Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
6. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1459);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 235/KEP/BSN/5/2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA BADAN STANDARDISASI NASIONAL.
- KESATU : Mencabut Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 235/KEP/BSN/5/2019 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Badan Standardisasi Nasional.
- KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Mei 2022

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD